

HUKUM

Peradilan Tentukan Kualitas Demokrasi

DUBAI, KOMPAS — Tidak diragukan lagi, kemandirian peradilan adalah prasyarat terbentuknya masyarakat madani yang berdasarkan hukum. Kemandirian peradilan, yang diikuti dengan kemandirian hakim, juga menentukan kualitas demokrasi di suatu negara. Peradilan yang kuat, yang disertai transparansi dan keadilan (*impartiality*), akan mampu menghindarkan dirinya dari intervensi kekuasaan, terutama dari partai politik dan penguasa.

Demikian disampaikan pendiri Doughty Street Chambers, organisasi penegakan hak asasi manusia (HAM) asal Inggris, Geoffrey Robertson QC, dan Wakil Ketua Kelompok Transaksi Bisnis Internasional Asosiasi Advokat Internasional (IBA) James M Klotz, Kamis (3/11), dalam diskusi tentang kemandirian hakim di Dubai, Uni Emirat Arab.

Semalam dari Dubai, wartawan *Kompas*, **Tri Agung Kristanto**, melaporkan, pada diskusi dalam rangkaian Konferensi Tahunan Advokat Internasional 2011 itu juga ditampilkan paparan dari Gabriella Knall, pelepas khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Brasil. Gabriella menyebutkan, sampai saat ini masih terjadi ancaman kekerasan, bahkan pembunuhan terhadap hakim, advokat, dan aktivis HAM yang bisa mengancam kemandirian peradilan.

Selain itu, Wakil Menteri Kehakiman Rusia Yuri Lubimov juga menyampaikan upaya negaranya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri, transparan, dan berkeadilan. "Reformasi peradilan di Rusia tengah berlangsung," katanya.

Salah satu jalan untuk memandirikan peradilan adalah dengan memberikan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi hakim. Dengan demikian, hakim akan tahan terhadap godaan dan intervensi. Gaji seorang hakim di pengadilan konstitusi Rusia saat ini sedikitnya setara dengan 23.000 dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 200,1 juta dengan kurs 1 dollar AS sebesar Rp

8.700). "Jumlah yang sangat besar juga bagi kami," kata Yuri.

Intervensi politik

Geoffrey dan James mengakui, yang paling sulit bagi aparat peradilan, khususnya hakim untuk mewujudkan peradilan yang mandiri, adalah intervensi politik. Intervensi politik sering kali tidak tampak dan sangat sulit dibuktikan meskipun sangat bisa dirasakan. Intervensi politik sangat kuat (*powerful*) untuk memengaruhi putusan pengadilan, terutama dalam perkara yang terkait pemerintah.



Peradilan yang tidak mandiri merusak demokrasi.

Intervensi politik bukan hanya berbentuk tekanan, bahkan kekerasan dan ancaman, melainkan juga perlakuan yang tidak *fair* dan adil untuk hakim yang berani "melawan" intervensi itu. "Saya tidak pernah lupa dengan pengakuan dari seorang hakim di Kenya yang tidak berani menerima gugatan terhadap pemerintahnya karena dia khawatir dua tahun kontrak kerjanya tidak akan dibayarkan," ungkap Geoffrey.

Namun, James menegaskan, kemandirian hakim dan kemandirian peradilan adalah hal yang fundamental. Peradilan yang tidak mandiri akan merugikan masyarakat dan akan merusak demokrasi.

Kepada *Kompas*, James enggan menyampaikan penilaiannya mengenai kemandirian peradilan di Indonesia meskipun ia mengaku mengetahui kondisinya. Ia hanya mengatakan, kemandirian peradilan masih harus diperjuangkan dan semua pihak harus mendukung terwujudnya kemandirian hakim dan kemandirian peradilan itu.